



PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, WNI, Tempat/Tanggal Lahir. Paya Geli/05 Oktober 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berlatam Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rojali, S.H. dan Habibuddin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor dahulu Beralamat dahulu di Jl. Kelapa No. 3/13 Kel. Silas Medan sekarang Jl. Binjai Km 10,8 Desa Paya Geli Kec. Sunggal Gg sama/Karang Rejo No 12/315. Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 25 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 2 Desember 2020 Nomor. 415/Hk.05/XI/2020. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Laki-laki, WNI, Tempat/Tanggal Lahir: Jaharun-A/22 Desember 1985, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Sumatera Utara, Kode Pos: 20585. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan suratnya tertanggal 26 November 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 03 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Agama Islam pada hari Minggu Tanggal 19 Rajab 1430 H atau Tanggal 12 Juli 2009 M sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx/77/VII/2009 Tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Sumatera Utara;
- Bahwa, semula antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga akur-akur saja atau rukun dan telah bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. MUHAMMAD ADITIA MAULANA Bin SUNARTO, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 29 Agustus 2012.
 2. Muhammad Hafiz Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 10 Maret 2016.
- Bahwa, semenjak berumah tangga Penggugat dan Tergugat menyewa rumah untuk tempat tinggal kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, sejak anak pertama lahir tepatnya tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi bahkan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat egois ingin menang sendiri, akan tetapi Penggugat tetap bersabar agar rumah tangga Penggugat tetap akur dan baik sehingga Tergugat dan Penggugat tetap bertahan membina rumah tangga walaupun rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 10 Maret 2016 anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir, dan disinilah perbuatan Tergugat menjadi-jadi bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan didamaikan keluarga, Tergugat dengan Penggugat rujuk kembali sesuai dengan Surat Pernyataan Tertanggal 19 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta diketahui Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat;
- Bahwa kemudian lagi atas Surat Pernyataan tersebut perbuatan Tergugat juga tidak berubah bahkan Tergugat bukan saja egois bahkan ringan tangan ingin membunuh Penggugat bahkan memukul Penggugat,

Halaman 2 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal itu Penggugat dengan terpaksa membuat laporan ke Kepolisian di Kapolsek Medan Sunggal pada Tanggal 20 Desember 2017 atas Kekerasan didalam Rumah Tangga;

- Bahwa setelah itu Penggugat dengan Tergugat didamaikan lagi oleh keluarga dan Penggugat serta Tergugat kembali lagi membina rumah tangga, akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga terus menerus terjadi pertengkaran bahkan Tergugat tidak lagi menghiraukan hak-hak nya sebagai suami dan akibatnya pada Tanggal 07 Agustus 2020 terjadi pertengkaran anantara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat pergi membawa anak-anak ketempat orang tuanya padahal anak tersebut tidak terawat disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sedangkan orang tuanya (Orang Tua Tergugat) tidak sanggup mengurus/merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan ketika Penggugat ingin menjemput anak tersebut Tergugat marah-marah dan mengancam-ngancam Penggugat dan harus rujuk kembali baru anak boleh dibawa, padahal orang tua Penggugat karena tidak mau mengurus anak tersebut, oleh karena itu orang tua Tergugat memerintahkan kepada Tergugat agar anak tersebut diserahkan kepada Penggugat agar terawat dengan baik;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka cukup alasan baik Penggugat meminta kepada Pengadilan agar menetapkan Penggugat lah sebagai hadhanah kedua anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut dalam keadaan baik kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus berselisih, maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat semakin jauh dan tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama membina rumah tangga yang sakinah, atas hal tersebut cukup alasan Penggugat membuat pengaduan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan kata lain Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat maka dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam Menjatuhkan Talak satu Bain Sugha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak untuk bersidang pada tempat yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 1) MUHAMMAD ADITIA MAULANA Bin SUNARTO, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 29 Agustus 2012.
 - 2) Muhammad Hafiz Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 10 Maret 2016.berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut yang bernama :
 - 1) MUHAMMAD ADITIA MAULANA Bin SUNARTO, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 29 Agustus 2012.
 - 2) Muhammad Hafiz Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 10 Maret 2016.Kepada Penggugat secara baik.

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan

Halaman 4 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat sedangkan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/77/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1
- Fotokopi Akta Kelahiran No. 1207-LU-08102012-0055 tanggal 09 Oktober 2012 Atas nama Muhammad Aditia Maulana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. K/D/03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Atas nama Muhammad Hafiz aulana, yang dikeluarkan oleh Klinik Ananda Jalan Sei Mencirim No. 101 Payageli Dusun III Deli Serdang, yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi uak Penggugat, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar pertengahan 2009 yang lalu;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Sei. Mencirim Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 2 orang anak bernama 1. Muhammad Aditia Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 29 Agustus 2012.
2. Muhammad Hafiz Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 10 Maret 2016, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak tahun 2012 telah sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2020, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung karena berdekatan tempat kediaman;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan bersikap kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak setelah pertengkaran terakhir di bulan Agustus 2020:
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang baik;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
 - Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saksi
uak Penggugat, dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat
sebagai suami Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar pertengahan 2009 yang lalu;
- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Sei. Mencirim Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 2 orang anak bernama 1. Muhammad Aditia Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 29 Agustus 2012.
- 3. Muhammad Hafiz Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 10 Maret 2016, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sejak tahun 2012 telah sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2020, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung karena berdekatan tempat kediaman;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak setelah pertengkaran terakhir di bulan Agustus 2020;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Halaman 7 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka merupakan kewenangan absolut pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Juli 2010, sesuai dengan dengan Akta Nikah Nomor xxxx/77/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal pada tanggal 13 Juli 2009, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran Agustus 2020, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 4 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 8 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jjs Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1), serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkar dan perselisihan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkar a quo dengan melihat langsung, dan

Halaman 9 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sudah empat lamanya pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran a quo, bahkan sudah empat bulan pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak sekitar tahun 2012, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah empat bulan lamanya;

Halaman 10 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (broken marriage);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits iriwayatkan oleh Abu Daud dikutp dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, hlm 38. :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83, tentang pertengkarannya:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نص ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan;

Ka'idah fikih Al Asybahu wan Nazhooir hlm 65, tentang pertengkarannya:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas).

Halaman 11 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; .

Menimbang, selain Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, Penggugat bermohon agar 2 (dua) orang anak a quo tetap dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama Muhammad Aditia Maulana dan Muhammad Hafiz Maulana, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Tergugat, dan selama dalam asuhan Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan untuk menjumpai kedua anak tersebut, dan sampai saat mengajukan gugatan Penggugat tidak mengetahui kondisi kedua anak a quo, oleh karenanya untuk perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk kemaslahatan kedua anak a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak haddhonah terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah, akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan mengunjungi serta membawa jalan-jalan anak Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat kehendaki;

Halaman 12 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan dengan demikian keinginan kedua orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajaran tetapi untuk kepentingan anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak tersebut tidak terputus dengan ayahnya (Tergugat) maka sebagai ayahnya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 dan P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LU-08102012-0055 Atas nama, Muhammad Aditia Maulana, dan Nomor K/D/03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Atas nama Muhammad Hafiz Maulana, yang dikeluarkan oleh Klinik Ananda Jalan Sei Mencirim No. 101 Payageli Dusun III Deli Serdang, dengan demikian Muhammad Aditia Maulana dan Muhammad Hafiz Maulana benar kedua anak laki-laki dari suami isteri dari Tergugat dan Penggugat, dimana kedua surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at islam dan adat istiadat setempat dan Penggugat sanggup menanggulangi kebutuhan sehari-hari anak a quo maka Penggugat lebih berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, P.3 dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Aditia Maulana dan Muhammad Hafiz Maulana adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat-istiadat setempat, dan sanggup mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Aditia Maulana dan Muhammad Hafiz Maulana adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alhadits tentang mengasuh anak:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَحَجَرٌ لَهُ سِقَاءٌ وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حَى

Artinya : Seorang ibu mengeluh kepada Rasul Ya Rasul ! perutku inilah sebagai wadah selama anak ini dalam kandungganku dan akulah yang menjaganya dan menyusuinya, aku tidak rela ya Rasul ! Rasul bersabda : selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain, engkau lebih berhak mengasuhnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, dan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat nomor tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk dating menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dua orang anak bernama Muhammad Aditia Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 29 Agustus 2012 dan Muhammad Hafiz Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 10 Maret 2016. berada di bawah hadhonah (asuhan) Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan kedua orang anak bernama Muhammad Aditia Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 29 Agustus 2012. dan Muhammad Hafiz Maulana bin Sunarto, Laki-laki, Lahir pada Tanggal 10 Maret 2016. Kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis., S.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida., S.H, Muhammad Azhar Hasibuan., S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnai., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida., S.H
Hakim Anggota,

Sabaruddin Lubis., S.H,

Muhammad Azhar Hasibuan., S.H.I., M.A,

Panitera Pengganti,

Rusnani., S.H

Halaman 15 dari 16 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Panggilan	Rp 300.000,00
3. PNBP	Rp 70.000.00
4. PBT	Rp 150.000.00
5. Meterai	Rp 6.000.00
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp 556.000,00</u>

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)